

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi yang dilakukan BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan terkait Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran BPJS adalah BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan telah melaksanakan kebijakan Perpres 64 Tahun 2020 dengan menerapkan kenaikan iuran sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Kenaikan iuran bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas layanan jaminan kesehatan. Proses administrasi dan prosedur pembayaran iuran telah disesuaikan dengan kebijakan baru. Ini termasuk penerapan mekanisme baru untuk memastikan iuran dibayar tepat waktu dan meminimalkan denda layanan.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Labuhanbatu Selatan terhambat dalam menyampaikan informasi yang jelas dan memadai mengenai kenaikan iuran kepada peserta. Kurangnya sosialisasi yang efektif menyebabkan beberapa peserta belum sepenuhnya memahami dampak dan kewajiban baru. Kenaikan iuran dapat menjadi beban tambahan bagi peserta yang menghadapi kesulitan finansial, mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar iuran tepat waktu, serta Peserta di daerah terpencil

atau kurang terlayani mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran iuran, disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan upaya sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan bahwa peserta memahami perubahan kebijakan dan pentingnya membayar iuran tepat waktu.
2. Menyediakan program penyuluhan dan dukungan finansial bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam membayar iuran untuk memastikan mereka tetap patuh terhadap kewajiban.
3. Mengupayakan perbaikan infrastruktur dan akses teknologi untuk mempermudah peserta dalam melakukan pembayaran dan mendapatkan informasi terkait kebijakan.
4. Melakukan evaluasi, pemantauan dan merivisi secara berkala terhadap implementasi kebijakan dan Peraturan untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas dan kepatuhan.